

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengelola dana desa di saat pandemi covid-19 tahun 2020 sudah sesuai dengan regulasi utama Pemerintah Pusat yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menjelaskan bahwa dana desa pada tahun 2020 difokuskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Melalui Kampung Tangguh Di Kabupaten Sidoarjo. Tahap perencanaan pun sudah sesuai dengan semua peraturan yang berlaku, mulai dari musyawarah desa, pemilihan calon penerima bantuan langsung tunai, dan beberapa kegiatan seperti program padat karya guna membantu masyarakat melewati kesulitan ekonomi yang timbul akibat pandemi covid-19.

Pada tahap pelaksanaannya, sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Melalui Kampung Tangguh Di Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan hampir 80% dana desa Berbek di tahun 2020 digunakan untuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga beberapa program harus dihentikan sementara. Beberapa penerima bantuan langsung tunai ini adalah masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi covid-19 khususnya beberapa karyawan yang terkena PHK dan tidak memiliki

penghasilan apapun di keluarganya, masyarakat fakir miskin dan penyandang disabilitas. Meskipun beberapa program tidak dapat terlaksana di tahun 2020, masyarakat desa Berbek sangat memahami dan tidak protes bahwa dana desa memang hanya digunakan untuk pandemi covid-19 agar perekonomian masyarakat tidak memburuk. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah cukup tinggi, khususnya pada masyarakat yang ikut dalam kelembagaan masyarakat karena sudah sering berkomunikasi langsung dengan perangkat desa. Terlihat dari presentasi kehadiran yang di undang dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di acara musrenbang sudah cukup aktif. Selain itu pada tahap pelaksanaan masyarakat juga dilibatkan langsung dengan menjadi Ketua Pelaksana Program kegiatan yang bersumber dari dana desa. Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat semakin tinggi terhadap pengelolaan dana desa dan juga pengawasannya.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pada tahap perencanaan, di Desa Berbek ini hampir 90% kegiatan perencanaan teralisasi dengan baik, khususnya di tahun 2020 pada saat pandemi covid-19. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penanggulangan pandemi covid-19 semua terlaksana dengan baik seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai, pembuatan masker melalui program padat karya dan pembagian masker, pembuatan tempat cuci tangan, dan posko cek point. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan turut serta mengawasi jalannya pelaksanaan program-program untuk penanggulangan pandemi covid-19 ini juga dengan pengawasan langsung oleh masyarakat yang sekaligus menjadi pelaksana kegiatan.

Semua proses pengelolaan dana desa dapat terlaksana akibat dukungan baik dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan, juga dari masyarakat langsung yang ikut serta didalamnya. Semua program kegiatan yang

sudah direncanakan dapat terealisasi dengan sangat baik dalam rangka penanggulangan bencana pandemi covid-19. Namun terdapat juga kendala yang menjadikan pelaksanaan pengelolaan dana desa ini belum maksimal karena mendapatkan kendala dalam proses pencairan yang tidak konsisten dan tepat waktu dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikarenakan dalam satu wilayah Kecamatan, ada beberapa desa yang terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program dana desanya.

5.2 Saran

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menyarankan untuk:

1. Pemerintah Desa meningkatkan kualitas penyaluran dan penerima Bantuan Langsung Tunai agar dana bantuan tersebut dapat berguna dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan penduduk desa lebih berkualitas. Selain itu pemerintah desa juga harus bisa merangkul masyarakat khususnya yang memiliki UKMK untuk bisa bekerja sama dan mengembangkan bisnis UKMK mereka.
2. Pemerintah diharapkan terus menerus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa